

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**KPT NO. 01 TAHUN 2023 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Januari 2023.
  - Lamp. : 5 hlm